PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI LUAR PENGADILAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012[1]

Oleh: Charlis P. Tooy[2]

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan anak dan bagaimana tujuan pemeriksaan perkara anak di luar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tujuan peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum, mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah ia lakukan. 2. Tujuan pemeriksaan perkara anak di luar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan apabila dijatuhi pidana penjara dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Perlindungan Perkara Anak, di Luar Pengadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[3]

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, dan berhak atas perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. Setiap anak wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.[4]

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, masyarakat merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.[5]

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak apabila syarat-syarat sebagai berikut dapat dipenuhi, yaitu :[6]

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang haknya anak.
2. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak.
3. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditujukan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak, seperti eksploitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta banyak lagi hal lainnya yang dapat merusak masa depan anak.

Perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

[1] Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roosje M. S. Sarapun, SH, MH ; Bertje Tampi, SH, MH

[2] Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101527

[3] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

[4] Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

[5] Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 23.

[6] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 21.

Peradilan Pidana Anak, telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, merupakan reformasi dalam sistem peradilan pidana dengan mengatur penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menentukan :

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan peradilan keadilan restoratif.
(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
    b. Persidangan yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
    c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

Diversi adalah pengadilan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[7] Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[8]

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Pemeriksaan Perlindungan Anak di Luar Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tujuan peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan anak?
2. Bagaimana tujuan pemeriksaan perkara anak di luar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.[9] Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[10] Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.[1] Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

[7] Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[8] Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[9] Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

[10] *Loc-cit.*

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 192.

Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, dijumpai penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, di samping itu tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial. Akibat keadaan ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau masyarakat. Perbuatan melanggar hukum oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dan orang tua/wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Peradilan pidana anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.[2]

B. Tujuan Pemeriksaan Perkara Anak di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 5 ayat (3) menentukan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksan di sidang pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan reformasi dalam sistem peradilan formal yang selama ini diterapkan. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan, diversi bertujuan :

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana anak di luar pengadilan yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana, menghindarkan anak pelaku tindak pidana dari perampasan kemerdekaan apabila dijatuhi pidana penjara dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang erhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 1 angka 2, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Pasal 1 angka 3 menyatakan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengalihan pemeriksaan perkara anak dari proses preadilan ke proses di luar pengadilan (diversi) menandakan bahwa, sistem hukum

[2] *Ibid*, hlm. 2.

pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributive (menekankan keadilan kepada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan kepada ganti rugi).[11]

Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.[12]

Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law,* sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Sistem Peradilan Pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Baik KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). Dalam KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak tidak dikenal diskresi dan diversi, sebagaimana hainya konsep *Restorative justice* yang sedang dikembangkan UNICEF di seluruh dunia. Diversi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Di samping itu Undang-undang Pengadilan Anak dalam pengaturan mengenai penjatuhan pidana masih berpatokan pada ukuran orang dewasa, yaitu ½ (setengah) dari ancaman maksimal orang dewasa.

Restorative Justice sebetulnya bukan merupakan hal asing dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Proses ini pernah berlaku dan sampai saat ini masih berlaku di daerah-daerah tertentu, yaitu penyelesaian menurut hukum adat. Penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan.[13] Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam, yaitu apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, dengan membayar (diat) yang dilakukan pelaku kepada korban.[14]

Konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrumen-instrumen Hukum Internasional bagi anak yang mempunyai masalah hukum, yaitu :[15]

1. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985, mengenai *"United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile Justice" ("The Beijing Rules").*
2. Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, tanggal 20 November 1989, mengenai *"Convention on the Rights of the Child"* (Konvensi Hak-hak Anak)
3. Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990 mengenai *"United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency ("The Riyadh Guidelines")*

[11] http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses tanggal 1 Agustus 2019.

[12] Wagitu Soetedjo dan Melani, *Op-cit*, hlm. 135.

[13] R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, hlm. 113.

[14] *Loc-cit*.

[15] Wagita Soetedjo, *Op-cit*, hlm. 134.

4. Resolusi Majelis Umum PBB 45/113, tanggal 14 Desember 1990, mengenai *"United Nations Rules for the Protection of Juvenile De prived of their Liberty"*

Restorative Justice yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang/implikasinya dimasa depan.[16]

Restorative Justice merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif, Undang-Undang Pengadilan Anak masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat retributif, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup signifikasi. Hal yang secara nyata dalam Undang-Undang Pengadilan Anak baru terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidana serta adanya alternatif tindakan selain pidana.

Konsep *Restorative Justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. [17]

Dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya Peradilan Pidana Anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :[18]

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara.
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan.
5. Menghemat keuangan negara.
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

Kendati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kini baru berlaku pada 30 Juli 2014, tapi pendekatan *Restorative Justice* sudah dijalankan dengan menggunakan dasar hukum Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No. 166 A/KMA/SKB/XII/2009, No. 148A/A/JA/12/ 2009, No. B/45/XII/2009, No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.[19]

Dalam Pasal 13 butir a SKB tersebut dinyatakan, penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat.

Sebelum berlaku surat keputusan bersama tersebut di atas pendekatan *Restorative Justice* telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana anak, terutama di Bandung. Pada tahun 2003-2004 Working Group Restorative justice yang antara lain terdiri dari perwakilan LSM Anak, LBH, Perguruan Tinggi, Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas, Bapas, yang dikoordinir oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat bekerja sama dengan UNICEF telah mengadakan penelitian untuk menemukan model *Restorative* Justice yang dapatdigunakan. Model yang didapat adalah musyawarah pemulihan yang berbasis masyarakat dan pada tahun 2005-2006, Bandung sebagai *Pilot Project Restorative Justice* mengadakan uji coba musyawarah pemulihan di 3 (tiga) wilayah, yaitu di Wilayah Bandung Timur di Kelurahan Pasanggrahan, di Wilayah Bandung Barat di Kelurahan Cijerah

[16] Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-hak Anak,* Harvindo, Jakarta, 2002, hlm. 94.
[17] *Ibid*, hlm. 96.
[18] Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op-cit*, hlm. 136.
[19] *Loc-cit*.

dan di Wilayah Bandung Tengah dipusatkan di Polres Bandung Tengah. Di samping uji coba *Restorative Justice,* Kota Bandung sudah memiliki ruangan khusus untuk sidang perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Bandung.[20]

Untuk tindak pidana ringan juga telah ada kemajuan, yaitu Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma tersebut antara lain dinyatakan nilai rupiah dalam KUHP yang masih menggunakan sistem hukum kolonial sudah tidak sesuai dengan perkembangan di Indonesia, sehingga nominal kerugian dalam KUHP sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) harus dibaca Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perkara dengan nilai kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang, tidak dapat dikenakan penahanan.[21]

Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan :

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
    a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
    b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (a) Ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana. Huruf (b) Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan :

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
    a. kepentingan korban;
    b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
    c. penghindaran stigma negatif;
    d. penghindaran pembalasan;
    e. keharmonisan masyarakat; dan
    f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak. Ayat (2) Yang dimaksud dengan masyarakat antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Menurut PERM A 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak

diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

[20] *Ibid*, hlm. 137.
[21] *Loc-cit.*

Dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendgkatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undangnindang semata tetapi juga memodfikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain :

a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
b. Penyerahan kembali kepada tua/Wali;
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan :

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :

a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Proses diversi yang dimaksud Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat terjadi di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat pengadilan yang mana Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum, mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah ia lakukan.
2. Tujuan pemeriksaan perkara anak di luar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan apabila dijatuhi pidana penjara dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.

B. Saran

1. Dalam rangka perlindungan anak dalam peradilan pidana anak, maka diharapkan

pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam upaya memberikan yang terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana, diperhatikan oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidikan dan penuntutan.

2. Diharapkan perkara pidana anak yang telah diperiksa di luar pengadilan yang telah mencapai perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi antara anak dan korban dan orang tua atau walinya melalui musyawarah dituangkan dalam kesepakatan dibersi, dilaksanakan dengan baik sesuai kesepakatan, karena prsoes peradilan pidana anka dapat dilanjutkan apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Penganar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Atmasasmita Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2003.

Delliyana Shanti, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.

Gultom Maidin, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya,* Program Pascasarjana USU, Medan, 2007.

_____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 2007.

Hadisuprapto Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar,* USU, Medan, 2007.

Kusumah Mulyana W., *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 2006.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Nusantara Abdul Hakim G., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2006.

_____, *Prospek Perlindungan Anak,* Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Soekito Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 2009.

Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Soepomo R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Soetedjo Wagiati dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Soetodjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Tunggal Hadi Setia, *Konvensi Hak-hak Anak,* Harvindo, Jakarta, 2002.

Wadong Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2008.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Wahyono Agung dan Rahayu Siti, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar GRefika, Jakarta, 2003.

Walgito Bimo, *Kenakalan Anak* (*Juvenile Delinquency*), Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2012.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Laman :

http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses tanggal 1 Agustus 2019.